



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-25/PJ/2014

TENTANG

PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-17/PJ/2012
TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
KELEBIHAN PAJAK

FORMAT NOTA KONFIRMASI UTANG PAJAK INTERNAL KPP

KOP SURAT

NOTA DINAS

NOMOR ND-KONF-..../WPJ..../KP..../20..... (1)

Yth. : Kepala Seksi Penagihan
Dari : Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi..... (2)
Sifat : Sangat Segera
Hal : Konfirmasi Utang Pajak
Tanggal :(3)

Sehubungan dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak..... (4) Masa/Tahun Pajak (5) atas nama:

Wajib Pajak : (6)

NPWP : (7)

Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan : (8)

dengan ini dimintakan konfirmasi utang pajak atas nama Wajib Pajak sebagai berikut:

No. (9)	Nama Wajib Pajak (10)	NPWP (11)	Alamat Wajib Pajak (12)	NOP (13)

Jawaban konfirmasi data Utang Pajak dimaksud paling lama kami terima 3 (tiga) hari kerja sejak nota ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

.....(14)
NIP

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi dengan nomor nota dinas
- Angka (2) : diisi dengan nama jabatan yang meminta konfirmasi
- Angka (3) : diisi dengan tanggal nota dinas dibuat
- Angka (4) : diisi dengan jenis pajak yang terdapat kelebihan pembayaran pajak
- Angka (5) : diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang terdapat kelebihan pembayaran pajak
- Angka (6) : diisi dengan nama Wajib Pajak yang memiliki kelebihan pembayaran pajak
- Angka (7) : diisi dengan nomor NPWP Wajib Pajak yang memiliki kelebihan pembayaran pajak
- Angka (8) : diisi dengan nomor SKPLB/SKKP PBB/Keputusan/Putusan yang menyatakan terdapat kelebihan pembayaran pajak
- Angka (9) : diisi dengan nomor urut
- Angka (10) : diisi dengan nama Wajib Pajak yang dikonfirmasi utang pajaknya. Dalam hal konfirmasi utang pajak dilakukan atas nama Wajib Pajak selain Wajib Pajak yang memiliki kelebihan pembayaran pajak, harus ada permohonan dari Wajib Pajak yang memiliki kelebihan pembayaran.
- Angka (11) : diisi dengan nomor NPWP Wajib Pajak yang dikonfirmasi utang pajaknya
- Angka (12) : diisi dengan alamat Wajib Pajak yang dikonfirmasi utang pajaknya
- Angka (13) : diisi dengan nomor NOP PBB Sektor Pertambangan, Perkebunan, atau Perhutanan yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang dikonfirmasi utang pajaknya
- Angka (14) : diisi dengan nama dan NIP pejabat yang meminta konfirmasi



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE-25/PJ/2014

TENTANG

PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-17/PJ/2012
TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
KELEBIHAN PAJAK

FORMAT JAWABAN KONFIRMASI UTANG PAJAK INTERNAL KPP

KOP SURAT

NOTA DINAS
NOMOR ND-JKONF..../WPJ..../KP..../20..... (1)

Yth. : Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi..... (2)
Dari : Kepala Seksi Penagihan
Sifat : Sangat Segera
Hal : Jawaban Konfirmasi Utang Pajak
Tanggal :(3)

Berdasarkan Nota Dinas Saudara nomor (4) tanggal(5) hal Konfirmasi Utang Pajak, bersama ini disampaikan daftar utang pajak atas nama Wajib Pajak dimaksud. Daftar utang pajak dibuat berdasarkan SIDJP/data utang PBB/dokumen sumber utang pajak yang telah dilakukan validasi dan pemutakhiran sesuai ketentuan yang berlaku.

No. (6)	Nama WP (7)	NPWP (8)	NOP (9)	Nomor Surat Ketetapan (10)	Jenis Pajak (11)	Masa/ Tahun Pajak (12)	Kode Akun Pajak (13)	Kode Jenis Setoran (14)	Utang Pajak (15)	Ket (16)
Jumlah (17)										

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....(18)
NIP

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi dengan nomor nota dinas
- Angka (2) : diisi dengan nama jabatan yang meminta konfirmasi
- Angka (3) : diisi dengan tanggal nota dinas dibuat
- Angka (4) : diisi dengan nomor nota dinas seksi yang meminta konfirmasi
- Angka (5) : diisi dengan tanggal nota dinas seksi yang meminta konfirmasi
- Angka (6) : diisi dengan nomor urut
- Angka (7) : diisi dengan nama Wajib Pajak yang dijawab konfirmasi utang pajaknya
- Angka (8) : diisi dengan nomor NPWP Wajib Pajak yang dijawab konfirmasi utang pajaknya
- Angka (9) : diisi dengan nomor NOP PBB Sektor Pertambangan, Perkebunan, atau Perhutanan milik Wajib Pajak yang dijawab konfirmasi utang pajaknya
- Angka (10) : diisi dengan Nomor Surat Ketetapan/Surat Tagihan/SPPT yang menjadi utang pajak
- Angka (11) : diisi dengan Jenis Pajak yang diterbitkan Nomor Surat Ketetapan/Surat Tagihan/SPPT yang menjadi utang pajak
- Angka (12) : diisi dengan Masa atau Tahun Pajak yang diterbitkan Nomor Surat Ketetapan/Surat Tagihan/SPPT yang menjadi utang pajak
- Angka (13) : diisi dengan kode akun pajak dari utang pajak
- Angka (14) : diisi dengan kode jenis setoran dari utang pajak
- Angka (15) : diisi dengan besarnya utang pajak sesuai Surat Ketetapan/Surat Tagihan/SPPT. Dalam hal SKPKB/SKPKBT merupakan hasil pemeriksaan tahun pajak 2008 ke atas yang belum diakui sebagai piutang pajak sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2009 tanggal 2 Februari 2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak, nilai utang pajak ditulis sebesar "**0 (nol)**"
- Angka (16) : diisi dengan:
- a. **belum menjadi utang pajak**, dalam hal ketetapan pajak merupakan SKPKB/SKPKBT hasil pemeriksaan tahun 2008 ke atas yang belum diakui sebagai piutang pajak sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2009 tanggal 2 Februari 2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak; atau
 - b. **Utang pajak telah daluwarsa**, dalam hal utang pajak yang dimintakan konfirmasi telah daluwarsa
- Angka (17) : diisi dengan jumlah seluruh utang pajak
- Angka (18) : diisi dengan nama dan NIP pejabat yang mengirim jawaban konfirmasi utang pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE-25/PJ/2014

TENTANG

PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-17/PJ/2012
TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
KELEBIHAN PAJAK

FORMAT SURAT KONFIRMASI UTANG PAJAK KE KPP LAIN

KOP SURAT

Nomor : S-KONF..../WPJ..../KP..../20..... (1) (2)
Sifat : Sangat Segera
Hal : Konfirmasi Utang Pajak

Yth. Kepala KPP.....(3)
.....

Sehubungan dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak..... (4) Masa/Tahun Pajak
..... (5) atas nama:

Wajib Pajak : (6)

NPWP : (7)

Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan : (8)

dengan ini dimintakan konfirmasi utang pajak atas nama Wajib Pajak sebagai berikut:

No. (9)	Nama Wajib Pajak (10)	NPWP (11)	Alamat Wajib Pajak (12)	NOP (13)

Jawaban konfirmasi data Utang Pajak dimaksud paling lama kami terima 3 (tiga) hari kerja sejak surat ini diterima melalui *faksimile*.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

.....(14)
NIP

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi dengan nomor surat konfirmasi utang pajak yang dibuat oleh KPP yang meminta konfirmasi
- Angka (2) : diisi dengan tanggal surat konfirmasi utang pajak dibuat
- Angka (3) : diisi dengan nama dan alamat KPP yang menjawab konfirmasi
- Angka (4) : diisi dengan jenis pajak yang terdapat kelebihan pembayaran pajak
- Angka (5) : diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang terdapat kelebihan pembayaran pajak
- Angka (6) : diisi dengan nama Wajib Pajak yang memiliki kelebihan pembayaran pajak
- Angka (7) : diisi dengan nomor NPWP Wajib Pajak yang memiliki kelebihan pembayaran pajak
- Angka (8) : diisi dengan Nomor SKPLB/SKKP PBB/Keputusan/Putusan yang menyatakan terdapat kelebihan pembayaran pajak
- Angka (9) : diisi dengan nomor urut
- Angka (10) : diisi dengan nama Wajib Pajak yang dikonfirmasi utang pajaknya. Dalam hal konfirmasi utang pajak dilakukan atas nama Wajib Pajak selain Wajib Pajak yang memiliki kelebihan pembayaran pajak, harus ada permohonan dari Wajib Pajak yang memiliki kelebihan pembayaran pajak
- Angka (11) : diisi dengan nomor NPWP Wajib Pajak yang dikonfirmasi utang pajaknya
- Angka (12) : diisi dengan alamat Wajib Pajak yang dikonfirmasi utang pajaknya
- Angka (13) : diisi dengan nomor NOP PBB Sektor Pertambangan, Perkebunan, atau Perhutanan yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang dikonfirmasi utang pajaknya
- Angka (14) : diisi dengan nama dan NIP pejabat yang meminta konfirmasi



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-25/PJ/2014

TENTANG

PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-17/PJ/2012
TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
KELEBIHAN PAJAK

FORMAT JAWABAN SURAT KONFIRMASI UTANG PAJAK DARI KPP LAIN

KOP SURAT

Nomor : S-JKONF..../WPJ..../KP..../20..... (1) (2)
Sifat : Sangat Segera
Hal : Jawaban Konfirmasi Utang Pajak

Yth. Kepala KPP.....(3)
.....

Berdasarkan surat konfirmasi utang pajak Saudara nomor (4) tanggal(5) hal Konfirmasi Utang Pajak, bersama ini disampaikan daftar utang pajak atas nama Wajib Pajak dimaksud. Daftar utang pajak dibuat berdasarkan SIDJP/data utang PBB/dokumen sumber utang pajak yang telah dilakukan validasi dan pemutakhiran sesuai ketentuan yang berlaku.

No. (6)	Nama WP (7)	NPWP (8)	NOP (9)	Nomor Surat Ketetapan (10)	Jenis Pajak (11)	Masa/ Tahun Pajak (12)	Kode Akun Pajak (13)	Kode Jenis Setoran (14)	Utang Pajak (15)	Ket (16)
Jumlah (17)										

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,

.....(18)
NIP

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi dengan nomor surat jawaban konfirmasi utang pajak
- Angka (2) : diisi dengan tanggal surat jawaban konfirmasi utang pajak
- Angka (3) : diisi dengan nama dan alamat KPP yang meminta konfirmasi
- Angka (4) : diisi dengan nomor surat konfirmasi utang pajak yang dibuat oleh KPP yang meminta konfirmasi
- Angka (5) : diisi dengan tanggal surat konfirmasi utang pajak yang dibuat oleh KPP yang meminta konfirmasi
- Angka (6) : diisi dengan nomor urut
- Angka (7) : diisi dengan nama Wajib Pajak yang dijawab konfirmasi utang pajaknya
- Angka (8) : diisi dengan nomor NPWP Wajib Pajak yang dijawab konfirmasi utang pajaknya
- Angka (9) : diisi dengan nomor NOP PBB Sektor Pertambangan, Perkebunan, atau Perhutanan milik Wajib Pajak yang dijawab konfirmasi utang pajaknya
- Angka (10) : diisi dengan Nomor Surat Ketetapan/Surat Tagihan/SPPT yang menjadi utang pajak
- Angka (11) : diisi dengan Jenis Pajak yang diterbitkan Nomor Surat Ketetapan/Surat Tagihan/SPPT yang menjadi utang pajak
- Angka (12) : diisi dengan Masa atau Tahun Pajak yang diterbitkan Nomor Surat Ketetapan/Surat Tagihan/SPPT yang menjadi utang pajak
- Angka (13) : diisi dengan kode akun pajak dari utang pajak
- Angka (14) : diisi dengan kode jenis setoran dari utang pajak
- Angka (15) : diisi dengan besarnya utang pajak sesuai Surat Ketetapan/Surat Tagihan/SPPT. Dalam hal SKPKB/SKPKBT merupakan hasil pemeriksaan tahun pajak 2008 ke atas yang belum diakui sebagai piutang pajak sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2009 tanggal 2 Februari 2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak, nilai utang pajak ditulis sebesar "**0 (nol)**"
- Angka (16) : diisi dengan:
- a. **belum menjadi utang pajak**, dalam hal ketetapan pajak merupakan SKPKB/SKPKBT hasil pemeriksaan tahun 2008 ke atas yang belum diakui sebagai piutang pajak sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2009 tanggal 2 Februari 2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak; atau
 - b. **Utang pajak telah daluwarsa**, dalam hal utang pajak yang dimintakan konfirmasi telah daluwarsa
- Angka (17) : diisi dengan jumlah seluruh utang pajak
- Angka (18) : diisi dengan nama dan NIP pejabat yang mengirim jawaban konfirmasi utang pajak